BAB IV
ANALISIS JUAL BELI BANGKAI AYAM DI DESA TAMBAK AGUNG TENGAH KECAMATAN AMBUNTEN SUMENEP

A. Analisis Praktek Jual Beli Bangkai Ayam Di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.

Membicarakan masalah muamalah (jual beli) merupakan problematika yang tidak pernah habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tampa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegian yang sangat di anjurkan.

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang diperjual belikan dan adanya lafal/ijab.

Adapun analisis praktek jual beli bangkai ayam yang terjadi Di Desa Tambak Agung Tengah yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Segi Subyek.

Melihat dari ketentuan jual beli dalam Islam bahwa penjual dan pembeli harus baligh, berakal, sehat dan atas kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang di ungkap oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad dengan orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.

Sedangkan menurut pengamatan peneliti dalam praktek jual beli bangkai ayam di Desa Tambak Agung Tengah kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bangkai ayam sama-sama berakal, baligh sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam ajaran Islam.

2. Segi Obyek.

Dalam agama Islam syarat untuk barang yang diperjual belikan atau diakadkan dalam islam merupakan barang yang suci atau bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang melakukan transaksi atau akad mampu menyerahkan dan mengetahui barang yang diakadkan ditangan.

Dari beberapa syarat objek barang yang di akadkan diatas didalam praktek di lapangan sudah memenuhi syarat kecuali poin pertama yaitu kesucian barang yang di akadkan, karena bangkai ayam bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan barang atau benda yang suci. Peneliti memang memfokuskan penelitian ini adalah tentang jual beli dalam hal ini adalah bangkai ayam yang jika untuk dikonsumsi oleh manusia maka haram hukumnya, namun jika dijadikan sebagai pakan ikan lele hukumnya bisa menjadi boleh. Hal ini serupa dengan najis-najis seperti kotoran (*Arraji'*) dan kotoran hewan (*Ad Zibl*) yang dijadikan pupuk dikebun-kebun.[1]

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian , akad dengan lisan ,dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang bisa di ganti dengan isyarat, Isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaran dan pernyataan. Sedangkan praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di Desa Tambak Agung Tengah tidak terungkap dengan lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan bangkai ayam tersebut.

Jadi bisa dikatakan jual beli bangkai ayam yang terjadi di Desa Tambak Agung Tengah sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli , adanya uang /barang yang di perjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dam pembeli.

[1] Ibnu Ruzy. *Op.Cit* Hal. 701

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bangakai Ayam Di Desa Tambak Agung Tengah Kec Ambunten.

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjual belikannya haram. Misalkan babi, khamr, makanan dan minuman diharamkan secara umum, patung dan sebagainya.[2]

Barang siapa yang menetapkan alasan kenajisanya, maka pasti dia menetapkan hukum haram penjualan setiap najis. Menurut sekelompok ulama, boleh hukumnya untuk jual beli pupuk dan najis /kotoran untuk digunakan manfaatnya, ada pula yang berpendapat bahwa pupuk dari najis itu hanya boleh bagi pembeli tidak boleh bagi penjual karena pupuk itu hanya dibutuhkan oleh pembeli tidak oleh penjualnya namun alasan itu sangat lemah, alasan yang benar adalah Allah mengharamkanya untuk itu Lalu Rasulullah Saw. menetapkan pengharamanya itu sendiri yg menjadi alasan dan tidak disebutkan alasan lainnya.

Meurut para *Fuqaha* yang melarang menjualnya beralasan dengan hadis Ibn Jabir Ra. yakni bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada tahun ditaklukannya kota makkah (*amul fath*) :

---

[2] Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam(Halal Dan Haram Dalam Islam)* Alih Bahasa Ahmadi Dkk Solo Cet III. 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَ اللهَ وَرَسُلُ مَا بَيْعَ الخَمَرَ وَالْمَيْةَ وَالْخِنْزِ يْرِ وَالْأَاصْنَامِ. فَقَلَ يَارَسُوْ لَ اللهِ أَرُأَيْتُ شحوم المَيْتَةُ فَإِنَّهُ يطلى بِهَا السفن وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا؟ فَقَالَ: لِعَنَّ اللهُ الَيهُودِ حُرِّ مَتْ الشحو م عَلَيْهِمْ فَبَا عُوْ هَا وَأْكُلُوْا أَثْمًا نِهَا {أخر جه البخاري ومسلم}

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamr arak, bangkai, babi, dan patung-patung" ditanyakan wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu? Beliau menjawab Allah mengutuk orang-orang yahudi mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan menik mati hasinya"(Hr.Bukhari dan Muslim).[3]

Menurut mahzab Zahiri dan mahzab Hanafi, pendapat ini menyesuaikan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang selama ini. Dasar yang menjadi *Isbat* hukum diperbolehkanya hukum menjual bangkai yang terjadi di Desa Tambak Agung Tengah yaitu dengan *Mashalihul Mursalah.* Pembentukan hukum tidak dimasudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *Mashalihul Mursalah* dapat di jadikan landasan hukum yaitu:

[3] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan,* Bairut Libanon:Al Maktabah Al Ilmiyah,Tt, Bab Ke-2. 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

   Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan jual beli bangkai ayam yang mati bukanlah dugaan yang bersifat sementara, karena bangkai ayam dapat dijadikan bahan pakan binatang (lele), sementara binatang tidak melihat kotor dan hina (tidak terkena hukum). Sehingga harapanya jual beli bangkai ayam dapat mengurangi kerugian yang dapat di alami oleh penjual dan peternak ayam.

2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi.

   Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat dan bukan untuk kemaslahatan individu / perorangan, dengan memanfaatkan jual beli untuk bahan pakan binatang maka, keuntungan tidak dari pihak peternak tapi bagi masyarakat luas karena dapat mengurangi pencampuran ayam bangkai dan masyarakat tidak akan mencium bau bangkai yang jika lama-kelamaan dibuang disekitaran hunian warga akan menyebabkan bau busuk yang nantinya akan membuat warga dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *Nash atau Ijma',*[4] kemaslahatan itu berjalan dengan kehendak syara'.

Sejalan dengan jual beli bangkai ayam untuk pakan binatang adalah jual beli kotoran /tinja yang dapat di manfaatkan untuk pupuk dan bahan bakar. Sesuai dengan dasar hukum tentang hal ini dapat berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw :

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَ خْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَ خْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرَّ بِشَا ةٍ مَيِتَّةٍ ' فَقَا لَ: هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِ هَا بِهَا ؟ قَا لُوْا : إِنَّهَا مَيِتَّةُ : قُلْ : إِنَّمَا حَرَّ مَ أَكْلَهَا (رواه البخارى ومسلم

Artinya : Diterima dari Ibnu Syidad bahwa Ubaidullah Bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah Bin Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah Saw. lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: "kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?" jawab mereka: "itu adalah bangkai" maka sabdanya "yang haram itu adalah memakanya!" (Hr. Bukhari Muslim)

[4] Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam(Ilmu Ushul Fiqh)* ,Jakarta: Rajawali Pers, 1991.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjesalan dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa membolehkan memanfaatkanya namun tetapi bukan untuk memakannya.

Namun menurut peneliti sedikit berbeda dengan penjelasan diharamkannya jual beli bangkai. Disini peneliti berpendapat bahwa ayam yang mati tidak dengan cara disembeli itu secara syar'i hukumnya adalah hukum bangkai yang najis dan haram dimakan manusia. Tapi jika yang memakan bangkai itu bukan manusia melainkan ikan lele tentu saja hukumnya halal. Sebab ikan lele itu tidak terikat dengan hukum syariat yang berlaku untuk manusia. Dalam hubungannya dengan hukum memperjual belikan bangkai atau benda najis jumhur ulama berbeda pendapat.

Jumhur ulama menetapkan memperjual belikan bangkai itu haram, meskipun bukan untuk dimakan tapi untuk dimanfaatkan hal lainnya. Jika ada transaksi atau akad atas bangkai tersebut maka akadnya batil. Namun ada juga sebagian ulama yang memperbolehkannya selama tidak untuk dimakan. berikut ini sesuai sabda Rasulullah saw. berikut ini :

وَ عَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِا لله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، أَنْهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَةَ: اِن اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَمَ بَيْعَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةْ وَالْخِنْزِ يْرِ وَاْلاَصْنَامِ، فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ اَلْمَيْتَةِ، فَإِنَهَا تُطْلَى بِهَا السُفُنُ وَتُدْ هَنُ بِهَا اْلجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَاسُ؟ فَقَالَ: لَاهُوَحَرَامُ، ثُمَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عِنْدَ ذَ لِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدِ، إِنَ اللهَ تَعَالَى لَمَا حَرَمَ عَلَيْهِمْ شُحُوَ مَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَ بَا عُوْهُ فَأَ كَلُوْاثَمَنَهُ. (متفق عليه)

Artinya : Jabir bin Abdullah r.a menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada tahun futuh (pembukaan) mekan di Mekah, "sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala". Ada orang bertanya. "Hai Rasullulah. Bagaimana hukumnya mempergunakan lemak mayat (bangkai), karena digunakan untuk mengecat perahu (agar tahan air), meminyaki hewan dan penerang (lampu)? "Beliau menjawab ,"tidak boleh karna itu haram" lalu Rasulullah SAW bersabda lagi "Allah melaknat orang-orang yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, maka mereka cairkan dan lalu mereka jual belikan dan memakan harganya"(Bukhari muslim mutafakhu alaihi) [5]

Hadist diatas tegas menyatakan bahwa lemak yang ada pada bangkai hukumnya najis dan itu tidak boleh diperjual belikan. Demikian juga hukum yang berlaku pada barang najis lainnya.

Namun segolongan ulama dikalangan Hanafiyah mengatakan bahwa bila pemanfaatannya tidak terikat dengan memakannya maka

[5] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Lu'lu' wal Marjan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 317-318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tidak apa-apa alias halal. Sebab yang diharamkan adalah memakannya bukan pemanfaatan untuk yang lainnya.[6]

Selain itu juga ada riwayat Rasulullah saw, tentang kebolehan memanfaatkan bangkai yang mati:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَ خْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسَرَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَ خْبَرَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم مَرَّ بِشَا ةٍ مَيِتَّةٍ ' فَقَا لَ: هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِ هَا بِهَا ؟ قَا لُوا : إِنَّهُا مَيِّتَةٌ : قُلْ : إِنَّمَا حَرَّ مَ أَكْلَهَا (رواه البخارى ومسلم

Artinya : Diterima dari Ibnu Syidad bahwa Ubaidullah Bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah Bin Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah Saw. lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: “kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?” jawab mereka: “itu adalah bangkai” maka sabdanya ”yang haram itu adalah memakanya!” (HR. Jamaah kecuali ibn. Majjah)

Pendapat ini juga didukung oleh Madzab zhahiri dan juga Ibn Umar ra, tentunya sebagai perawi hadist ini. Pendapat ini mengatakan: Dibolehkan untuk memperjual belikan kotoran ternak dan sampah yang najis yang dimanfaatkan untuk pupuk pertanian dan juga bahan bakar. Demikian juga minyak yang mengandung najis dan juga celupan yang mengandung najis, selama digunakan

[6] Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.*Jakarta :Rineka Cipta. 1992. 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selain dimakan. Argumentasinya adalah selama tidak untuk dimakan maka dihalalkan, maka memperjual belikannya halal juga.[7]

Menurut beberapa ulama disini menjelaskan bahwa hukum jual beli bangkai ayam terdapat dua kesimpulan. Pertama hukum jual beli bangkai itu diharamkan jika untuk dikonsumsi oleh manusia. Kedua hukumnya bisa berubah menjadi boleh jika digunakan untuk selain dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa jual beli bangkai merupakan jual beli yang batil dan tidak sah serta haram untuk diperjual belikan. Namun jika bangkai itu seperti belalang dan ikan serta bangkai hewan seperti ayam yang disembelih atas nama Allah maka halal untuk diperjual belikan. Begitu pula bulu dan rambut dari bangkai yang tidak memiliki sifat hidup juga masih boleh diperjual belikan karena tidak termasuk dalam bangkai.[8]

Namun disini peneliti berpendapat bahwa dalam jual beli bangkai itu haram hukumnya. Karena menurut beberapa sabda Rasulullah dan pendapat para ulama menjelaskan bahwa jual beli

---

[7] Al Iskandari. *Majelis Ta'lim Hukum Jual Beli Bangkai Dalam Islam..* Sumber Daya Manusia. 2007. Purwakarta Jawa Barat.
[8] Abdullah bin Sholeh Al Fauzan. *Minhatul A'llam fii Syarh Bulughil Marom.* Dar Ibn AL Fauzi. Cet.3. 1432 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkai haram hukumnya walaupun memiliki manfaat lain dari bangkai tersebut.

Dari beberapa uraian diatas bisa disimpulkan bahwa jual beli bangkai ayam di Desa Tambak Agung Tengah ini jual beli antara pihak penjual ayam dan pembeli ayam dilakukan atas dasar suka sama suka secara langsung tanpa melalui perantara dari kedua belah pihak untuk mengurangi kerugian dari ternak mereka masing-masing. Seharusnya jual beli bangkai ayam tersebut bisa diambil manfaat bagi yang memerlukan untuk dijadikan pakan ikan lele bisa memilikinya dengan menggunakan akad jual beli bangkai tersebut boleh diperjual belikan asalkan hanya diambil pemanfaatannya saja, bukan untuk dikonsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id